
Panduan Persekutuan Firma

Untuk dapat mengakses Sistem Pendaftaran Firma, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi. Diantaranya sebagai berikut :

- Pengguna mengakses halaman aplikasi AHU Online dengan mengetik URL https://ahu.go.id/ pada browser. Atau klik disini.

Berikut tampilan awal aplikasi AHU Online:



- Kemudian klik Icon Menu "Sistem Administrasi Badan Usaha" untuk memasuki form login. Tampilannya ada pada gambar dibawah ini :



- Lalu pengguna akan diarahkan pada form login.



- Masukan Username dan Passsword. **Login Notaris** menggunakan username dan password yang sama dengan yang digunakan pada Aplikasi SABH. - Setelah itu klik tombol "Masuk". - Maka pengguna akan memasuki halaman Beranda aplikasi



Pemesanan Nama Persekutuan Firma

Daftar Pengajuan Nama Firma

Menu Daftar Pengajuan Nama Firma berisi urutan nama-nama Firma yang telah melakukan pengajuan nama. Untuk melihat Daftar Pengajuan Nama Firma , langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Setelah pengguna selesai melakukan login, maka pengguna akan diarahkan pada halaman beranda aplikasi AHU Online. Kemudian klik menu "Persekutuan Firma ", seperti pada tampilan berikut ini:



- Lalu klik menu "Pengajuan Nama"



- Setelah itu akan muncul menu "Daftar Pengajuan Nama Firma", lalu klik menu tersebut



- Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman "Daftar Pengajuan Nama Firma".
- Klik "Lihat Detail" untuk melihat data-data badan usaha Persekutuan Firma. Seperti yang ditunjukan pada tampilan berikut ini:



DAFTAR PENGAJUAN NAMA PERSEKUTUAN FIRMA

- Maka akan muncul tampilan detail nama Firma/Badan Usaha.



Pengajuan Nama Firma

Menu Pengajuan Nama Firma berfungsi untuk memasukan nama Firma yang akan diajukan untuk dipergunakan selanjutnya pada **transaksi Pendaftaran**. Untuk transaksi **Pencatatan Pendaftaran TIDAK PERLU mengajukan nama terlebih dahulu**. Untuk mengakses menu Pengajuan Nama Firma, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Setelah pengguna selesai melakukan login, maka pengguna akan diarahkan pada halaman beranda aplikasi AHU Online. Kemudian klik menu "Persekutuan (Firma)". Seperti pada tampilan berikut ini:



- Lalu klik menu "Pengajuan Nama"



- Setelah itu akan muncul menu "Daftar Pengajuan Nama Firma" dan "Pengajuan Nama Firma", lalu pilih menu "Pengajuan Nama Firma".

Last update: 2020/10/21 16:15



Akan muncul tampilan Form Pengajuan Nama Firma, seperti berikut ini:



Pada form pengajuan nama tersebut sudah otomatis terisi data pemohon, dalam hal ini Notaris. Data tersebut antara lain:

- 1. Nama Pemohon
- 2. Email Pemohon
- 3. Nomor Telepon/Hp
- 4. Alamat
- 5. Kelurahan
- 6. Kecamatan
- 7. Kabupaten
- 8. Provinsi
- 9. RT
- 10.RW
- 11.Kodepos


Setelah memastikan data yang tampil adalah data yang benar, kemudian input point 12 dan 13, yaitu:

- 12. Masukkan Kode Voucher Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma
- 13. Masukkan Nama Firma yang diinginkan (tanpa awalan Firma)
- 14. Masukkan Singkatan Firma yang diinginkan

Setelah itu klik tombol



- Maka sistem akan melakukan pengecekan ketersedian nama dan akan menampilkan list kemiripan nama, seperti berikut ini:



- Jika nama yang diajukan serupa dengan nama Firma yang telah diajukan oleh pemohon yang lain maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar dibawah ini:




- Tetapi jika nama Firma yang diajukan belum digunakan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar dibawah ini :



Kemudian klik



- Muncul pop up pratinjau seperti gambar berikut:



Jika sudah yakin dengan data yang ditampilkan dalam pratinjau, maka klik menyelesaikan proses pengajuan nama Firma.



- Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini sebagai tanda bahwa proses pengajuan telah berhasil



Pendaftaran Firma

Pendaftaran Firma Baru

Menu pendaftaran Firma berfungsi untuk melakukan pendaftaran Firma yang belum terdaftar baik secara manual ataupun secara elektronik dan telah melakukan pengajuan nama Firma pada sistem. Setelah pemohon melakukan pengajuan nama Firma, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Firma. Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut:

- Klik menu Persekutuan Firma



- Klik Pendaftaran



- Kemudian klik **Pendaftaran Firma**, setelah itu pemohon akan masuk ke halaman form **Pendaftaran Firma**



- Masukkan Nomor Pengajuan Nama dan Kode Voucher Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma
- Klik "Disini" untuk pembelian nomor voucher

PENDAFTARAN PERSEKUTUAN FIRMA



Kemudian Klik LANJUT dan akan muncul pop up konfirmasi untuk nama yang di inputkan:

Last update: 2020/10/21 16:15



×

Saya, Notaris, telah mengingatkan kepada pemohon / pendiri badan usaha bahwa nama yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemohon / pendiri badan usaha wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum.

Centang untuk melanjutkan.



LANJUT

- Klik checkbox "Centang untuk melanjutkan"
- Kemudian klik LANJUT untuk melanjutkan ketahap selanjutnya
- Selanjutnya Pemohon akan memasuki halaman form Pendaftaran Firma



Form Pendaftaran CV

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Field Data Firma



Tampilan Field Data Firma

Isi field data Firma dengan cara sebagai berikut :

- 1. Otomatis Terisi Nama Firma
- 2. Otomatis Terisi Singkatan Firma
- 3. Masukan No. Telepon
- 4. Pilih Jangka Waktu
- 5. Masukkan Batasan Waktu

Field Kegiatan Usaha



Tampilan Kegiatan Usaha

Isi field Kegiatan Usaha dengan cara sebagai berikut :


- 1. Klik Tambah Data
- 2. Kemudian akan muncul halaman form jenis Kegiatan Usaha



Tampilan List Kegiatan Usaha

Last update: 2020/10/21 16:15

- Kemudian klik checkbox salah satu jenis usaha yang sesuai dengan Firma yang diajukan




Tampilan Checkbox Detail Kegiatan Usaha

Catatan:

Pemohon boleh mencentang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan

- Setelah itu klik

Field Alamat Firma



Tampilan Field Alamat Firma

Isi field Alamat Firma dengan cara sebagai berikut :

- 1. Masukkan Alamat
- 2. Masukkan RT
- 3. Masukkan RW

- 15/53
- 5. Masukkan Kabupaten/Kotamadya
- 6. Masukkan Kecamatan

4. Masukkan Provinsi

- 7. Masukkan Kelurahan/Desa
- 8. Masukkan Kode Pos


Field NPWP Firma



Tampilan Field Nomor NPWP

Isi field NPWP Firmadengan cara sebagai berikut : Masukkan NPWP Firma(dengan angka tanpa tanda baca)

Field Akta Notaris Firma



Tampilan Field Akta Notaris

Isi field Akta Notaris dengan cara sebagai berikut :

- 1. Nama Notaris (sudah terisi otomatis sesuai dengan login Notaris)
- 2. Masukan Nomor Akta
- 3. Masukan Tanggal Akta
- 4. Checklist Notaris Pengganti (Jika ada)
- 5. Masukan Nama Notaris Pengganti (Jika ada)

Field Modal/Aset



Tampilan Field Modal/Aset

Isi field Modal dengan cara sebagai berikut :

Masukan Modal (Dalam Rupiah)

Field Sekutu




Tampilan Field Sekutu

Isi field Sekutu dengan cara sebagai berikut :



Last update: 2020/10/21 16:15

2. Lalu akan muncul Form Tambah Data Sekutu



Tampilan Form Tambah Data Sekutu

Isi Form Tambah Data Sekutu dengan cara sebagai berikut :

- 1. Masukkan Nama Sekutu
- 2. Masukkan NIK
- 3. Pilih Jabatan:
- Sekutu Aktif
- Sekutu Pasif
- 4. Masukkan Pekerjaan
- 5. Masukkan Alamat Domisili
- 6. Masukkan Nomor NPWP
- 7. Pilih Kontribusi
- 8. Masukkan Nilai Kontribusi

Kemudian klik

Catatan:

Minimal harus ada 1 Sekutu Aktif dan 1 Sekutu Pasif

Field Pengurus




Tampilan Field Pengurus

Isi Field Pengurus dengan cara sebagai berikut :



2. Lalu akan muncul form Tambah Data Pengurus




Tampilan Form Tambah Data Pengurus

Isi Form Tambah Data Pengurus dengan cara sebagai berikut :

- Last update: 2020/10/21 16:15
- 1. Masukkan Nama Pengurus
- 2. Masukkan NIK
- 3. Jabatan sudah default Pengurus dan tidak dapat diubah
- 4. Masukkan Pekerjaan
- 5. Masukkan Alamat Domisili
- 6. Masukkan Nomor NPWP



Field Pemilik Manfaat Firma



Tampilan Field Pemilik Manfaat Firma

Isi Field Pemilik Manfaat Firma dengan cara sebagai berikut :

- 1. Klik checkbox "Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat"
- 2. Klik checkbox "Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018"
- 3. Klik checkbox "Notaris menyimpan Surat Pernyataan" jika tidak akan melakukan penginputan pemilik manfaat, maka tombol "Tambah Data" akan terdisable

Pemohon dapat mengunduh Perpres Nomor 13 Tahun 2018, klik

Catatan:


Dengan mengklik checkbox tersebut, pemohon dianggap mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat dan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018


4. Setelah itu pemohon mengklik . Sebagai catatan, tombol tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang 2 pernyataan yang ada pada field pemilik manfaat CV.

TAMBAH DATA



PEMILIK MANFAAT CV







Last update: 2020/10/21 16:15

Gambar 41 Tampilan Form Tambah Data Pemilik Manfaat CV Isi Form Tambah Data Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut :

1. Checklist Kriteria, satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria CV

Catatan:

Jika pilihan a dan b di pilih secara bersamaan, maka pilihan yang lain tidak bisa dipilih

- 2. Masukan Nama Lengkap
- 3. Pilih Jenis Identitas
- 4. Masukan NIK/SIM/Paspor
- 5. Masukan Tempat
- 6. Masukan Tanggal Lahir
- 7. Masukan Alamat Sesuai Kartu Identitas
- 8. Pilihan Kewarganegaraan
- 9. Masukan Nomor NPWP
- 10. Masukan Hubungan Korporasi dengan Pemilik Manfaat

Klik

- Setelah semua field selesai diinput maka klik untuk memasuki tahapan selanjutnya
- Maka akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah ini

PERNYATAAN ELEKTRONIK

×

Saya, NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3. Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan klik tombol SETUJU, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

TIDAK SETUJU

SETUJU

Gambar 42 Tampilan Pop Up Notifikasi Pernyataan Elektronik

21/53

Isi Pop Up Form Notifikasi Pernyataan Elektronik dengan cara sebagai berikut :

- 1. Klik checkbox semua pernyataan (wajib di centang untuk menyetujui)
- 2. Klik
- Setelah itu akan tampil pop up form Pratinjau



Gambar 43 Tampilan Form Pratinjau

- Setelah pemohon melakukan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik
- Muncul pop up notifikasi kembali

INFORMASI

Terima kasih. Pendaftaran CV KINDNESS telah selesai.


"Permohonan Pendaftaran badan usaha telah diterima oleh Menteri."

Lakukan konfirmasi untuk mengunduh dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui menu Daftar Transaksi CV.

OK, Lihat Daftar Transaksi CV

Gambar 44 Tampilan Pop up Notifikasi Informasi

- Klik
- Maka pemohon akan diarahkan pada halaman DAFTAR TRANSAKSI CV



Gambar 45 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

- Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Klik

- Kemudian Pemohon akan diarahkan menuju halaman Pratinjau




Gambar 46 Tampilan Halaman Konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar

- Klik pada field Unggah Akta Pendirian CV untuk menggungah akta
- Setelah itu klik checkbox Konfirmasi, lalu klik




Gambar 47 Tampilan Field Konfirmasi

- Muncul pop up notifikasi, klik



Gambar 48 Tampilan Pop Up Konfirmasi Akhir

- Kemudian akan tampil Notifikasi seperti gambar dibawah ini




Gambar 49 Tampilan Notifikasi Konfirmasi

- Untuk mengunduh Surat Keterangan Terdaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
- 1. klik Daftar Transaksi CV, maka pemohon akan memasuki halaman Daftar Transaksi CV



Gambar 51 Tampilan Menu Daftar Transaksi CV



Gambar 50 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

2. Klik

3. Maka pemohon akan diarahkan pada tampilan Surat Keterangan Terdaftar

Kepada Yth.

Last update: 2020/10/21 16:15

Nomor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Lampiran : - Perihal : Surat Keterangan Terdaftar	Notaris NOTARIS
Sesuai dengan data dalam format isian Pendafi Usaha berdasarkan Akta berkedudukan di Kabupaten tanggal mengenai pendaft diterima dan terdaftar dalam Sistem Administra	
Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mu Terdaftar ini.	ulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan
	Diterbitkan di Jakarta, tanggal
	a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
DICETAK PADA TANGGAL DAFTAR CV NOMOR	ANGGAL

Gambar 53 Tampilan Surat Keterangan Terdaftar

Pencatatan Pendaftaran CV

Menu Pencatatan Pendaftaran CV berfungsi untuk mencatatkan CV yang sebelumnya telah didaftarkan dan tercatat secara manual pada Pengadilan Negeri namun belum mendaftar secara elektronik. Untuk Pencatatan Pendaftaran, pemohon TIDAK PERLU mengajukan permohonan nama terlebih dahulu. Secara garis besar tahapan pengisian form Pencatatan Pendaftaran CV sama persis dengan Pendaftaran CV, tetapi terdapat tambahan persyaratan yang wajib diunggah oleh pemohon berupa keterangan terdaftar dari Pengadilan Negeri. Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut : a. Klik menu Persekutuan Komanditer (CV)




Gambar 54 Tampilan Menu Persekutuan Komanditer (CV)

b. Klik Pendaftaran



Gambar 55 Tampilan Menu Pendaftaran CV



Gambar 56 Tampilan Form Pengisian

Pencatatan Pendaftaran

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Field Data CV



Gambar 51 Tampilan Field Pendaftaran CV

Isi field data CV dengan cara sebagai berikut : 1. Masukan Nama CV 2. Masukan Singkatan CV 3. Masukan No. Telepon 4. Pilih Jangka Waktu 5. Masukan Batasan Waktu



Gambar 58 Tampilan Field Kegiatan Usaha

Isi field Kegiatan Usaha dengan cara sebagai berikut : 1. Klik 2. Kemudian akan muncul halaman form jenis Kegiatan Usaha

TAMBAH DATA

KEGIATAN USAHA

Cari

Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum
01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai
01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dar juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
01117	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
01118	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
01119	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

Pergi ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut> Terakhir>>

BATAL

TAMBAH

Gambar 59 Tampilan Form Halaman Kegiatan Usaha

Last update: 2020/10/21 16:15


3. Kemudian klik checkbox salah satu jenis usaha yang sesuai dengan CV yang diajukan



Gambar 60 Tampilan Checkbox Detail Kegiatan Usaha Catatan : Pemohon boleh mencentang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan

4. Setelah itu klik


Field Alamat CV



Gambar 61 Tampilan Field Alamat CV

Isi field Alamat CV dengan cara sebagai berikut : 1. Masukan Alamat 2. Masukan RT 3. Masukan RW 4. Masukan Provinsi 5. Masukan Kabupaten/Kotamadya 6. Masukan Kecamatan 7. Masukan Kelurahan/Desa 8. Masukan Kode Pos


Field NPWP CV



Gambar 62 Tampilan Field Nomor NPWP

Isi field NPWP CV dengan cara memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV hanya menggunakan angka tanpa huruf atau tanda penghubung.

Field Akta Notaris CV



Gambar 63 Tampilan Field Akta Notaris

Isi field Akta Notaris dengan cara sebagai berikut : 1. Masukan Nama Notaris. Nama notaris otomatis terisi dengan nama sesuai login, jika nama pembuat akta berbeda maka nama notaris bisa di rubah untuk kesesuaian outputnya. 2. Masukan Nomor Akta 3. Masukan Tanggal Akta 4. Checklist Notaris Pengganti (Jika ada) 5. Masukan Nama Notaris Pengganti (Jika ada)

Field Modal



Gambar 64 Tampilan Field Modal


Isi field Modal dengan cara sebagai berikut : Masukan Modal (Dalam Rupiah)

Field Pendiri



Gambar 65 Tampilan Field Pendiri

Isi field Pendiri dengan cara sebagai berikut : - Klik - Lalu akan muncul Form Tambah Data Pendiri



Gambar 66 Tampilan Form Tambah Data Pendiri

Isi Form Tambah Data Pendiri dengan cara sebagai berikut : 1. Masukan Nama Pendiri 2. Masukan NIK 3. Pilih Jabatan: a. Sekutu Aktif b. Sekutu Pasif


4. Masukan Pekerjaan 5. Masukan Alamat Domisili 6. Masukan Nomor NPWP 7. Pilih Kontribusi 8. Masukan Nilai Kontribusi - Kemudian klik Catatan Minimal harus ada 1 Pendiri Aktif dan 1 Pendiri Pasif

Field Pengurus




Gambar 67 Tampilan Field Pengurus

Isi Field Pengurus dengan cara sebagai berikut : - Klik - Lalu akan muncul form Tambah Data Pengurus



Gambar 68 Tampilan Form Tambah Data Pengurus Isi Form Tambah Data Pengurus dengan cara sebagai berikut : 1. Masukan Nama Pengurus 2. Masukan NIK 3. Jabatan sudah default Pengurus dan tidak dapat diubah 4. Masukan Pekerjaan 5. Masukan Alamat Domisili 6. Masukan Nomor NPWP - Kemudian klik

Field Pemilik Manfaat CV



Gambar 69 Tampilan Field Pemilik Manfaat CV

Isi Field Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut :


- 1. Klik checkbox "Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat"
- 2. Klik checkbox "Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018" Pemohon dapat mengunduh Perpres Nomor 13 Tahun 2018
- 3. Klik checkbox "Notaris menyimpan Surat Pernyataan" jika tidak akan melakukan penginputan pemilik manfaat, maka tombol "Tambah Data" akan terdisable


Catatan: Dengan mengklik checkbox tersebut, pemohon dianggap mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat dan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018. 4. Setelah itu pemohon mengklik. Sebagai catatan, tombol tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang 2 pernyataan yang ada pada field pemilik manfaat CV.

TAMBAH DATA



PEMILIK MANFAAT CV







Last update: 2020/10/21 16:15

Gambar 70 Tampilan Form Tambah Data Pemilik Manfaat CV Isi Form Tambah Data Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut : 1. Checklist Kriteria, satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria CV Catatan Jika pilihan a dan b di pilih secara bersamaan, maka pilihan yang lain tidak bisa dipilih. 2. Masukan Nama Lengkap 3. Pilih Jenis Identitas 4. Masukan NIK/SIM/Paspor 5. Masukan Tempat 6. Masukan Tanggal Lahir 7. Masukan Alamat Sesuai Kartu Identitas 8. Pilihan Kewarganegaraan 9. Masukan Nomor NPWP 10. Masukan Hubungan Korporasi dengan Pemilik Manfaat - Setelah selesai isi data pemilik manfaat Klik

- Setelah semua field selesai diinput maka klik untuk memasuki tahapan selanjutnya - Maka akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah ini:

PERNYATAAN ELEKTRONIK

×

Saya, NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3. Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan klik tombol SETUJU, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

TIDAK SETUJU

SETUJU

Gambar 71 Tampilan Pop Up Notifikasi Pernyataan Elektronik


Isi Pop Up Form Notifikasi Pernyataan Elektronik dengan cara sebagai berikut : 1. Klik checkbox semua pernyataan 2. Klik

- Setelah itu akan tampil pop up form Pratinjau




Last update: 2020/10/21 16:15

Gambar 72 Tampilan Form Pratinjau - Setelah pemohon melakukan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik - Muncul pop up notifikasi kembali.



Gambar 73 Tampilan Pop up Notifikasi Informasi

- Klik Maka pemohon akan diarahkan pada halaman DAFTAR TRANSAKSI CV



Gambar 74 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV


2025/05/13 21:39 43/53 Panduan Pengguna Aplikasi AHU Legalisasi - Apostille Untuk Permohonan Apostille - Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Klik - Kemudian Pemohon akan diarahkan menuju halaman Pratinjau




Gambar 75 Tampilan Halaman Konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar - Klik pada field Unggah Akta Pendirian CV untuk menggungah akta - Setelah itu klik checkbox Konfirmasi, lalu klik



- Muncul pop up notifikasi , klik



Gambar 77 Tampilan Pop Up Konfirmasi Akhir - Kemudian akan tampil Notifikasi seperti gambar dibawah ini




Gambar 78 Tampilan Notifikasi Konfirmasi

- Untuk mengunduh Surat Keterangan Terdaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 1. klik Daftar Transaksi CV, maka pemohon akan memasuki halaman Daftar Transaksi CV



Gambar 79 Tampilan Menu Daftar Transaksi CV



Gambar 80 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

2. Klik 3. Maka pemohon akan diarahkan pada tampilan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :

Lampiran: -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran

CV. 1

Kepada Yth.

J.L.

Jl. Kerajinan

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 01 Januari 2019 yang dibuat oleh Islamin Statistica Badan Usaha berkedudukan di Islaming, silamin Dalam Berkedudukan di Islaming, disingkat berkedudukan di Islaming telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 11 2010

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR IENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL _____

Gambar 81 Tampilan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran

Daftar Transaksi CV

Menu Daftar Transaksi CV berfungsi untuk menampilkan list Daftar CV yang telah melakukan transaksi beserta detail keterangannya. Selain itu pada menu ini pemohon dapat melihat detail transaksi dan dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Untuk mengakses menu Daftar Transaksi CV langkah – langkahnya adalah sebagai berikut : 1. Klik menu Persekutuan Komanditer



Gambar 82 Tampilan Menu Persekutuan Komanditer

2. Klik Menu Pendaftaran




Gambar 83 Tampilan Menu Pendaftaran

3. Setelah itu klik Daftar Transaksi CV, maka pemohon akan memasuki halaman Daftar Transaksi CV



Gambar 84 Tampilan Menu Daftar Transaksi CV



Gambar 85 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

Untuk melihat Detail CV langkah- langkahnya adalah sebagai berikut : a. Klik



Gambar 86 Tampilan Tombol Lihat Detail



Gambar 87 Tampilan Detail CV Untuk mengunduh Surat Keterangan Terdaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 4. Klik 5. Maka pemohon akan diarahkan pada tampilan Surat Keterangan Terdaftar

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor Lampiran Perihal	: : - : Surat Keterangan Terdaftar	Kepada Yth. Notaris NOTARIS
Usaha berd b tanggal diterima da	lasarkan Akta erkedudukan di Kabupaten mengenai pendaftar an terdaftar dalam Sistem Administrasi n sebagaimana dimaksud di atas mula	
		Diterbitkan di Jakarta, tanggal a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
DICETAK PA	ADA TANGGAL	

TANGGAL

Gambar 88 Tampilan Surat Keterangan Terdaftar

Perubahan Persekutuan Komanditer (CV)

Pengisian awal:

- Kode Voucher Perubahan (berbayar sesuai dengan tarif pada PP PNBP 2019
- Nama CV
- Nomor SK Terakhir (nomor SK merupakan SK terakhir transaksi)

DAFTAR CV NOMOR

Last update: 2020/10/21 16:15

HARAP PERHATIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT INI:

- 1. PASTIKAN CV TERSEBUT SUDAH PERNAH DI LAKUKAN PENDAFTARAN/PENCATATAN PENDAFTARAN TERLEBIH DAHULU.
- 2. PASTIKAN TIDAK AKAN ADA TRANSAKSI PENCATATAN PERUBAHAN SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI PERUBAHAN KARENA SETELAH PERUBAHAN, SISTEM AKAN MENGGAP CV TERSEBUT SUDAH TIDAK PERLU MELAKUKAN PENCATATAN LAGI, SEHINGGA JIKA SETELAHNYA AKAN MEALAKUKAN TRANSAKSI PENCATATAN PERUBAHAN TIDAK AKAN BISA DILAKUKAN.
- 3. JIKA TRANSAKSI TIDAK BISA DILAKUKAN KARENA NOMOR SURAT KETERANGAN DI TOLAK, PASTIKAN JIKA NOMOR SURAT KETERANGAN TERSEBUT MEMANG HASIL DARI TRANSAKSI TERAKHIR YANG DILAKUKAN.

- Nama Notaris terakhir

NAMA NOTARIS TERAKHIR MERUPAKAN NAMA NOTARIS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TERAKHIR.

JIKA TRANSAKSI TERAKHIR BERUPA PENCATATAN, JIKA NAMA NOTARIS AKSES BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA, MAKA NAMA NOTARIS YANG DI INPUTKAN ADALAH NOTARIS YANG MENGAKSES AHU ONLINE TERAKHIR, BUKAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA

Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV)

Pengisian awal: - Nama CV - Nomor SK Terakhir (nomor SK merupakan SK terakhir transaksi)

HARAP PERHATIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT INI:

PASTIKAN CV TERSEBUT **TIDAK** PERNAH DI LAKUKAN PENDAFTARAN/PERUBAHAN.
PASTIKAN CV TERSEBUT MEMANG HANYA PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI PENCATATAN (BAIK PENCATATAN PENDAFTARAN/PENCATATAN PERUBAHAN)
JIKA TRANSAKSI TIDAK BISA DILAKUKAN KARENA NOMOR SURAT KETERANGAN DI TOLAK,
PASTIKAN JIKA NOMOR SURAT KETERANGAN TERSEBUT MEMANG HASIL DARI TRANSAKSI TERAKHIR YANG DILAKUKAN.

- Nama Notaris terakhir

NAMA NOTARIS TERAKHIR MERUPAKAN NAMA NOTARIS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TERAKHIR. JIKA TRANSAKSI TERAKHIR BERUPA PENCATATAN, JIKA NAMA NOTARIS AKSES BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA, MAKA NAMA NOTARIS YANG DI INPUTKAN ADALAH NOTARIS YANG MENGAKSES AHU ONLINE TERAKHIR, BUKAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA

Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV)

Pengisian awal: - Kode Voucher Pembubaran (berbayar sesuai dengan tarif pada PP PNBP 2019 - Nama CV - Nomor SK Terakhir (nomor SK merupakan SK terakhir transaksi)

HARAP PERHATIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT INI:

PASTIKAN CV TERSEBUT SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI DI AHU TERLEBIH DAHULU. JIKA TRANSAKSI TIDAK BISA DILAKUKAN KARENA NOMOR SURAT KETERANGAN DI TOLAK, PASTIKAN JIKA NOMOR SURAT KETERANGAN TERSEBUT MEMANG HASIL DARI TRANSAKSI TERAKHIR YANG DILAKUKAN.

- Nama Notaris terakhir

NAMA NOTARIS TERAKHIR MERUPAKAN NAMA NOTARIS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TERAKHIR. JIKA TRANSAKSI TERAKHIR BERUPA PENCATATAN, JIKA NAMA NOTARIS AKSES BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA, MAKA NAMA NOTARIS YANG DI INPUTKAN ADALAH NOTARIS YANG MENGAKSES AHU ONLINE TERAKHIR, BUKAN NOTARIS PEMBUAT AKTANYA

From:

http://panduan.ahu.go.id/ - AHU ONLINE

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan firma&rev=1603293332

Last update: 2020/10/21 16:15